



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN NAGARI
 SITUJUAH GADANG NOMOR 5 TAHUN 2017 URAIAN NOMOR 22
 TENTANG PELAKSANAAN JASA PENGURUSAN ADMINISTRASI
 UANG *LOMPEK PAGA* DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT
 ADAT KENAGARIAN SITUJUAH GADANG KECAMATAN SITUJUAH
 LIMO NAGARI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
 Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**PUTRI RAHMATUL HUDA
 11521201049**

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
 RIAU**

1440 H/2019 M



PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI LOMPEK PAGA DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DI JORONG PADANG KUNYANG KENAGARIAN SITUJUAH GADANG KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**, yang ditulis oleh:

Nama : **PUTRI RAHMATUL HUDA**
 NIM : **11521201049**
 Program Studi : **Hukum Keluarga**

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 September 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

NIP. 19591231 198703 1 037

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Sultan Syarif Kasim Riau
St. Islam of Sultan Syarif

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG NOMOR 5 TAHUN 2017 URAIAN NOMOR 22 TENTANG PELAKSANAAN JASA PENGURUSAN ADMINISTRASI UANG LOMPEK PAGA DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT ADAT KENAGARIAN SITUJUAH GADANG KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI*, yang ditulis oleh :

Nama : **PUTRI RAHMATUL HUDA**
 NIM : 11521201049
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2019
 Waktu : 08.00 Wib
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dra. Nurlaili, M.Si

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi B, M.Ag

Penguji II
Haswir, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. yang senantiasa memberi rahmat, karunia, hidayah dan hikmah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun hambatan, gangguan, dan rintangan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah memberikan cahaya kebenaran kepada umat manusia, sehingga kita bisa membedakan antara yang baik dan bathil, semoga kita selalu mendapat syafa'atnya. Aamiin.

Dengan izin Allah Swt. penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Nagari Situjuh Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22 Tentang Pelaksanaan Jasa Pengurusan Administrasi Uang *Lompek Paga* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Adat Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari”**. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi untuk kelancaran dan kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ayahanda Zuhendi dan Firdaus dan juga kepada ibunda Elmawati Amd. Keb. yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan memberi kasih sayang sehingga penulis bisa sampai ke perguruan tinggi saat ini, yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersayang abangku Ahmad Zaki S.I dan adikku Muhammad Imam al-Fajri, Aprillia Khairan Nisa yang selalu memberikan dukungan, motivasi, do'a bagi penulis untuk selalu semangat dan berjuang dalam menggapai cita-cita, kalian adalah kekuatan terbesar dalam hidup penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. Ag selaku rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A dan bapak Ade Fariz Fahrullah M. Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan *Akhwal al-Syakhsyiyah* (Hukum Keluarga) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Mohd. Yunus, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan penuh ketulusan dan kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku perkuliahan.
8. Bapak Syofiarledi dan bapak Ifdal Nasir selaku Wali Nagari Situjuah Gadang dan Wali Jorong Padang Kuniang yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Saudara Repi Seprizal S.H, M.Kn dan saudari Siti Asiyah, Roikhatul Jannah, Putri Yanti, Syukni Rusyidah, Yulia Citra Dewi sahabat yang telah banyak memberi semangat, memberi dorongan, dukungan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan serta penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini ke depannya. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Pekanbaru, Oktober 2019

Penulis

PUTRI RAHMATUL HUDA
NIM. 11521201049



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Geografis	14
B. Keadaan Penduduk	15
C. Pendidikan Penduduk	17
D. Mata Pencaharian Penduduk	19
E. Agama dan Budaya Masyarakat	21
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN KAJIAN USHUL FIQH ‘URF DAN MASLAHAH	
A. Peminangan dalam Islam	25
1. Pengertian Peminangan	25
2. Dasar Hukum Peminangan	26
3. Syarat dan Rukun Peminangan	27
4. Tujuan Peminangan	30
B. Perkawinan dalam Islam	30
1. Pengertian Perkawinan	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Perkawinan.....	32
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	34
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	36
C. 'Urf / al-'Adah	
1. Pengertian 'Urf.....	38
2. Pembagian 'Urf.....	39
3. Kedudukan 'Urf Sebagai Dalil Syara'.....	41
D. Metode Penetapan Hukum dengan Menggunakan Tujuan Hukum (<i>Muqashid asy-syari'ah</i>)	
1. Pengertian Masalah	43
2. Jenis-jenis Masalah.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan <i>lompek paga</i> terhadap Peraturan Nagari Situjuh Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang	48
B. Tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan <i>lompek paga</i> terhadap Peraturan Nagari Situjuh Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang.....	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Kondisi Penduduk Jorong Padang Kuniang	20
Tabel II.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Jorong Padang Kuniang	22
Tabel II.3 Sarana Pendidikan di Jorong Padang Kuniang	23
Tabel II.4 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Jorong Padang Kuniang	24
Tabel II.5 Sarana Ibadah di Jorong Padang Kuniang	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah terlepas dari adanya peran orang lain dalam menjalani kehidupannya, artinya kehidupan seorang manusia tanpa ada orang lain akan terasa hampa tidak berarti. Oleh karena itu Allah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan agar masing-masing dapat melengkapi. Hal demikian dapat dilihat dalam firman Allah :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹

Dalam surah az-Zariyat di atas, dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini memiliki pasangannya, dan dalam ayat ini menjelaskan pasangan secara umum (bukan hanya manusia tapi termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya yang ada di bumi ini).

Pernikahan dalam Islam dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan atas dasar kerelaan, bukan paksaan.² Prinsip pernikahan dalam Islam adalah untuk selama hidup, bukan untuk sementara.

¹ Departemen Agama Islam RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007), h . 522



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan persetubuhan, tapi Allah menyebutkan pernikahan itu adalah *mitsaqol gholizon* (janji yang erat).³

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara suami dengan istrinya, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.⁴

Perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai. Syarat-syarat dan rukun perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan

² Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), cet. ke-1, h. 73

³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Presindo, 2003), cet. ke-2, h. 6

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010), cet. ke-45, h. 374

adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.⁵

Dalam masyarakat hukum daerah (teritorial). Perkawinan itu merupakan lembaga masyarakat yang memungkinkan peralihan status orang luar menjadi anggota masyarakat persekutuan hukum dan memikul kewajiban untuk kesejahteraan masyarakat persekutuan hukum tersebut.⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu proses pernikahan tidak akan terlepas dari suatu peraturan daerah setempat yang berlaku, karena pernikahan merupakan suatu budaya yang juga mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri yang pastinya masih berada dalam lingkup kemasyarakatan. Seperti yang berlaku dalam peratiran Nagari pada masyarakat Jorong Padang Kuniang

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), cet. ke-1, h. 8

⁶ Mhd. Kastulani, *Hukum Adat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2013), cet. ke-1, h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota penduduknya mayoritas Islam yang berpegang teguh kepada adat Minangkabau dan peraturan Nagari setempat. Di dalam peraturan Nagari di Jorong Padang Kuniang ini, terdapat pembayaran uang *lompek paga* bagi calon mempelai laki-laki dari luar daerah Jorong Padang Kuniang yang ingin menikahi perempuan yang berada di dalam wilayah Jorong Padang Kuniang tersebut.⁷

Lompek paga adalah sebuah pembayaran bagi seorang laki-laki dari luar yang ingin menikahi gadis yang berada di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan sejumlah uang yang telah ditentukan. Pembayaran yang diberikan oleh seorang laki-laki tersebut akan diberikan kepada Nagari. Apabila pembayaran *lompek paga* tersebut tidak di bayar oleh seorang laki-laki tersebut, maka tidak dikeluarkan surat keterangan pernikahannya dan tidak terjadilah perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut.⁸

Contohnya, seorang laki-laki yang bernama Andi berasal dari Pekanbaru, laki-laki ini berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Ayu

⁷ Firdaus, Masyarakat Setempat, *wawancara*, di Jorong Padang Kuniang, pada tanggal 2 November 2018

⁸ Datuak Tungga Nan Hitam, Tokoh Adat Setempat, *wawancara*, di Jorong Padang Kuniang, pada tanggal 4 November 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari Jorong Padang Kuniang. Setelah lama berkenalan mereka mengambil keputusan untuk menikah. Lalu Andi pergi kerumah Ayu untuk melamar. Karena Andi tidak warga Jorong Padang Kuniang, maka Andi harus membayar uang *lompek paga* yang sudah di tetapkan oleh Nagari sebanyak Rp.500.000,-.⁹

Adapun orang yang tidak mentaati peraturan Nagari mengenai pembayaran yang *lompek paga* ini, sanksinya yaitu pihak kantor Wali Nagari tidak bisa mengeluarkan surat keterangan izin menikah mereka sewaktu mengurus surat-surat nikah di kantor Wali Nagari.¹⁰

Pembayaran uang *lompek paga* ini sampai sekarang masih diatur oleh peraturan Nagari di Jorong Padang Kuniang. Karena pembayaran uang *lompek paga* adalah syarat pelaksanaan pernikahan pada masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

Berdasarkan dari fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Nagari Situjuh Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22 Tentang Pelaksanaan Jasa Pengurusan Administrasi**

⁹ Andi Sepri, Masyarakat Setempat, *wawancara*, di Jorong Padang Kuniang, pada tanggal 12 November 2018

¹⁰ Ondrizal, Wali Jorong Padang Kuniang, *wawancara* (via telepon), di Jorong Padang Kuniang, pada tanggal 26 November 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uang *Lompek Paga* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Adat Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan jasa pengurusan administrasi uang *lompek paga* dalam pernikahan pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *lompek paga* terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan *lompek paga* terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ialah:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan *lompek paga* terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan *lompek paga* terhadap Peraturan Nagari Situjuh Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang

2. Kegunaan Penelitian ialah:

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan *lompek paga* terhadap Peraturan Nagari Situjuh Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang, baik bagi kalangan intelektual maupun orang awam.
- c. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis tentang tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan *lompek paga* terhadap Peraturan Nagari Situjuh Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Hukum Islam sosiologis yuridis yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field*



research) yang dilaksanakan di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek dalam penelitian ini ialah orang yang terlibat dalam pelaksanaan pembayaran uang *lompek paga* dalam administrasi pernikahan pada masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari, yang terdiri dari kepala kantor Wali Nagari, *Niniak Mamak*, dan mempelai laki-laki.
- b. Sebagai objek dalam penelitian ini ialah pelaksanaan pembayaran uang *lompek paga* dalam administrasi pernikahan pada masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹¹ Populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa, atau benda yang menjadi pusat perhatian peneliti untuk

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. ke-10, hlm. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti.¹² Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang terdiri dari 1 orang kepala kantor Wali Nagari, 2 orang niniak mamak, 9 mempelai laki-laki di Jorong Padang Kuniang yang terlibat dalam pelaksanaan pembayaran uang *lompek paga* dalam administrasi perkawinan pada masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

b. Sampel

Sampel merupakan suatu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian yang kita lakukan. Sampel penelitian mencerminkan dan menentukan seberapa jauh sampel tersebut bermanfaat dalam membuat kesimpulan peneliti. Sampel merupakan suatu bagian dari populasi.¹³ Jadi karena populasi sedikit maka penulis menjadikan seluruh populasi sebagai sampel.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, data dari kantor Wali Jorong, kantor Wali Nagari, observasi, dan orang yang terlibat dalam pelaksanaan pembayaran uang *lompek paga* dalam administrasi pernikahan pada masyarakat di

¹² Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), cet. ke-1, hlm. 166

¹³ *Ibid.*, hlm. 167



Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan disertasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada kepala kantor Wali Nagari, mempelai laki-laki dan Niniak Mamak dalam pelaksanaan pembayaran uang *lompek paga* tersebut.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Teknik Penulisan

- a. Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- b. Deduktif, adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah hukum Islam tentang perkawinan secara umum dan diskusi tentang pembayaran uang *lompek paga* dalam administrasi perkawinan pada masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, yaitu Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Bab ini meliputi tentang keadaan geografis, keadaan penduduk, pendidikan penduduk, mata pencaharian penduduk, agama dan budaya masyarakat.

BAB III TINJAUAN TEORITIS. Bab ini akan membahas tentang peminangan dalam Islam, diantaranya pengertian peminangan, dasar hukum peminangan, syarat dan rukun peminangan, tujuan peminangan. Membahas tentang perkawinan dalam Islam, diantaranya pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan. Membahas tentang *'urf*, diantaranya pengertian *'urf*, pembagian *'urf*, dan kedudukan *'urf* sebagai dalil syara'. Dan juga bab ini akan membahas tentang Maslahah.

BAB IV HASIL PENELITIAN. Bab ini akan membahas tentang pelaksanaan *lompek paga* terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang, dan tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan *lompek paga* terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian nomor 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Jorong Padang Kuniang merupakan sebuah jorong/desa yang telah ada sejak lama di bawah pengelolaan pemerintahan daerah Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Jorong Padang Kuniang letaknya tidak jauh dari kantor Camat Situjuah Limo Nagari, tetapi jarak Jorong Padang Kuniang dengan Ibukota Kabupaten lumayan jauh. Jarak Jorong Padang Kuniang dengan kantor Camat adalah 1 KM sekitar 4 menit perjalanan, dan jarak dari Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 20 KM sekitar 30 menit perjalanan, serta jarak Jorong Padang Kuniang dengan Ibukota Provinsi adalah 143 KM sekitar 4 jam 30 menit perjalanan. Sedangkan mengenai batas wilayah jorong Padang Kuniang sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Sago
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jorong Koto Baru
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Situjuah Gadang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Bandar Dalam¹⁴

¹⁴ Ifdal Nasir, Wali Jorong Padang Kuniang, *wawancara*, di Jorong Padang Kuniang, pada tanggal 9 Januari 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan mengenai iklim jorong Padang Kuniang tidak jauh berbeda dengan yang lainnya yaitu dengan iklim tropis.

B. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut, dengan kata lain yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di daerah itu. Dalam sosiologi, penduduk ialah kumpulan manusia yang mempunyai wilayah geografi tertentu.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam masalah social ekonomi penduduk khususnya. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah.¹⁵ Oleh karena itulah maka proses pembangunan penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa dengan demikian penduduk adalah investasi yang sangat menentukan terhadap kemajuan pembangunan. Untuk itu tingkat perkembangan sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Berdasarkan data tahun 2018, jumlah penduduk Jorong Padang Kuniang pada saat ini berjumlah 1.416 jiwa dengan 350 KK (kepala keluarga). Untuk mengetahui kondisi penduduk Jorong Padang Kuniang dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

¹⁵ Hertomo, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), cet. ke-1, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1

Kondisi Penduduk Jorong Padang Kuniang Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin

NO	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 tahun	90	70	160
2	6-10 tahun	160	180	340
3	11-15 tahun	62	69	131
4	16-20 tahun	115	120	235
5	21-55 tahun	200	219	419
6	56 tahun ke atas	81	50	131
	Jumlah	708	708	1.416

Sumber data: Statistik Kantor wali nagari Kenagarian Situjuh Gadang tahun 2018¹⁶

Dari tabel di atas terlihat jumlah penduduk Jorong Padang Kuniang adalah 1.416 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 708 jiwa dan perempuan berjumlah 708 jiwa. Jadi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sama banyak.

¹⁶ Sumber data: Kantor Wali Nagari Kenagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018



C. Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan tolak ukur maju tidaknya suatu masyarakat, artinya semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan suatu masyarakat semakin tinggi pula kemajuan yang dapat dipermukiman tersebut. Dan semakin rendah tingkat pendidikannya maka semakin rendah juga kemajuannya. Sehingga jika suatu komunitas masyarakat ingin maju dan berkembang secara baik pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya (SDM) harus diperbaiki, dibina dan dikembangkan secara sungguh-sungguh.

Dalam suatu masyarakat tingkat pendidikan sangat menentukan terhadap lajunya arus perkembangan pembangunan yang dilakukan, dengan tingkat pendidikan yang memadai dari individu akan menambah sumber daya manusia yang berkualitas, karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses pembangunan selain sumber daya alam. Apabila tingkat pendidikan dalam suatu masyarakat sangat tinggi maka tingkat pendidikan yang ada di Jorong Padang Kuniang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 2

**Tingkat Pendidikan Masyarakat Jorong Padang Kuniang Kenagarian
Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh
Kota**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Perguruan Tinggi	30
2	SLTA/Sederajat	176
3	SLTP/Sederajat	120
4	SD	355
	Jumlah	681

Sumber data: Kantor wali nagari Kenagarian Situjuah Gadang tahun 2018¹⁷

Sarana pendidikan yang terdapat di Jorong Padang Kuniang telah ada yaitu: PAUD, TK, SDN, MDA. Sementara untuk tingkat SLTP dan SLTA belum ada, karena itu banyak anaknya yang sekolah di luar Jorong Padang Kuniang. Sarana pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam menunjang keberhasilan peserta didik dalam memahami dan mempelajari disiplin ilmu. Selain itu sarana pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang menunjang lancarnya proses belajar mengajar. Adapun mengenai pendidikan yang ada di Jorong Padang Kuniang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹⁷ *Ibid*





Tabel II. 3

**Sarana Pendidikan Di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuh
Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PAUD	1 buah
2	TK	1 buah
3	SDN	2 buah
4	MDA	1 buah
	Jumlah	5 buah

Sumber data: Kantor wali nagari Kenagarian Situjuh Gadang tahun 2018¹⁸

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pendidikan PAUD (Pendidikan Usia Dini) di Jorong Padang Kuniang adalah 1 buah, TK (Taman Kanak-kanak) adalah 1 buah, SDN (Sekolah Dasar Negeri) berjumlah 2 buah, dan MDA adalah 1 buah. Jadi total keseluruhan berjumlah 5 buah.

D. Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan penelitian lapangan, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Jorong Padang Kuniang ada yang golongan atas, menengah, dan golongan bawah. Kebanyakan dari masyarakat bekerja sebagai petani. Namun demikian sebagian masyarakat ada juga yang hidup sebagai

¹⁸ *Ibid*



pegawai negeri, pedagang, petani, jasa. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.4

**Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Jorong Padang Kuniang Kenagarian
Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagri Kabupaten Lima Puluh
Kota**

NO	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri	56
2	Pensiun	60
3	Pedagang	110
4	Petani	327
5	Jasa	11
	Jumlah	564

Sumber data: Kantor wali nagari Kenagarian Situjuah Gadang tahun 2018¹⁹

Dari data di atas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat Jorong Padang Kuniang lebih banyak yang bertani yaitu sebanyak 327 orang. Sedangkan profesi yang paling jarang adalah jasa sebanyak 11 orang.

¹⁹ Ibid



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Agama dan Budaya Masyarakat

Agama merupakan salah satu faktor yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan seseorang atau masyarakat. Agama juga di akui sebagai salah satu bahkan satu-satu sumber nilai, baik moral maupun spiritual yang memiliki peranan penting dan sumbangan yang cukup besar serta paling tinggi harganya bagi setiap jenjang kehidupan manusia. Agama juga mampu memberikan motivasi hidup dan penghidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri yang sangat penting. Oleh karena itu, agama perlu diketahui, dipahami, diyakini dan diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga ia dapat menjadi manusia yang utuh. Penduduk yang ada di Jorong Padang Kuniang seluruhnya menganut agama Islam. Adapun jumlah sarana tempat ibadah di Jorong Padang Kuniang dapat dilihat di bawah ini:

State Islamic University of Sultan Syarri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 5

**Sarana Ibadah Di Jorong Padang Kuning Kenagarian Situjuah Gadang
Kecamatan Situjuah Limo Nagadri Kabupaten Lima Puluh Kota**

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	1
2	Mushallah	2
	Jumlah	3

Sumber data: Kantor wali nagari Kenagarian Situjuah Gadang tahun 2018²⁰

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sarana tempat ibadah di Jorong Padang Kuning yaitu Masjid ada 1 buah, dan Mushallah ada 2 buah. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 3 buah.

Uraian kegiatan keagamaan masyarakat adalah sebagai berikut:²¹

1. Masjid itu merupakan tempat kegiatan keagamaan seperti shalat lima waktu, shalat jum'at, acara-acara besar seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'rad, MTQ, khatam al-Qur'an dan mengadakan kegiatan agama lainnya pada bulan Ramadhan.

²⁰ Ibid

²¹ Yudi, Pengurus Masjid Jorong Padang Kuning, wawancara, di Jorong Padang Kuning, pada tanggal 9 Januari 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mushallah merupakan tempat kegiatan keagamaan masyarakat seperti shalat lima waktu, shalat jum'at, dan tempat dimana masyarakat bermusyawarah.

Kebudayaan merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat yang dapat digunakan untuk melindungi manusia dari ancaman atau bencana alam. Di samping itu kebudayaan dapat dipergunakan untuk mengatur hubungan dan sebagai wadah segenap manusia sebagai anggota masyarakat.

Masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuh Gadang sangat memegang kebudayaan yang ditandai dengan adanya suku. Suku ialah suatu kesatuan masyarakat, dimana anggota-anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menurunkan mereka. Orang-orang yang sesuku adalah satu keturunan menurut garis keturunan ibu, dan satu sama lain mereka merasakan dirinya *badunsanak* (bersaudara).²²

Adapun nama-nama suku di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuh Gadang:

1. Suku Melayu
2. Suku Caniago
3. Suku Sikumbang

²² Anwar Chairul, *Hukum Adat Di Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka, 2010), cet. ke-1, hlm. 16

4. Suku Pitopang
5. Suku Piliang²³

Walaupun masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuh Gadang ini memiliki berbagai suku akan tetapi dalam kebudayaan atau adat yang berlaku tetap sama tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³ Rangkayo Muliah, Tokoh Adat Setempat, wawancara, di Jorong Padang Kuniang, pada tanggal 10 Januari 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN KAJIAN USHUL FIQH ‘URF DAN MASLAHAH

A. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut “*khitbah*”. Secara bahasa meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lainnya). Sedangkan menurut istilah peminangan adalah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”²⁴.

Secara terminologi peminangan adalah, “permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang berda di bawah perwakilan seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah”²⁵.

Peminangan atau *khitbah* sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal di antara keduanya.²⁶

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *op. cit.*, hlm. 73

²⁵ Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), cet. ke-1, hlm. 31

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-10, hlm. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peminangan menurut hukum adat adalah permintaan yang berlaku dalam bentuk pertanyaan kehendak dari suatu pihak ke pihak lainnya untuk tujuan mengadakan ikatan perkawinan.²⁷

2. Dasar Hukum Peminangan

Dalam al-Qur'an dan dalam banyak hadist Nabi yang membahas tentang peminangan, tetapi tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan untuk melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk melakukan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun hadist Nabi.

Jumhur fuqoha' mengatakan bahwa hukum meminang adalah boleh, baik terhadap gadis ataupun janda yang telah habis masa 'iddahnya.

Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 235, yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan

²⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Sabdodadi, 1987), cet. ke-1, hlm. 124



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".²⁸

Hukum meminang adalah haram apabila ada penghalang syar'i, baik haram untuk dinikahi sementara maupun untuk selamanya, dan haram meminang perempuan yang masih dalam pinangan orang lain (laki-laki) atau meminang perempuan yang masih istri orang.

3. Syarat dan Rukun Peminangan

Ada dua macam yang disyaratkan dalam meminang, yaitu syarat *mustakhsinah* dan syarat *lazimah* yaitu:

a. Syarat mustakhsinah

Yaitu syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan, agar dia meneliti lebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya tersebut. Syarat ini tidaklah wajib untuk dipenuhi atau dilakukan hanya saja berupa syarat anjuran dan kebiasaan baik saja.

Adapun yang termasuk kepada syarat mustakhsinah adalah:

- a) Wanita yang dipinang adalah sekufu dengan laki-laki yang akan meminangnya.

²⁸ Departemen Agama Islam RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007), hlm. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Wanita yang dipinang hendaklah seorang yang banyak memberikan keturunan, kebahagiaan maka keharmonisan dalam keluarga akan terwujud.
 - c) Wanita yang akan dipinang itu hendaklah tidak ada hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya.
 - d) Wanita yang dipinang itu hendaklah wanita yang mempunyai kesabaran dan mempunyai sifat kasih sayang. Yaitu seorang wanita yang bisa menjaga kecintaannya terhadap suami, begitu juga sebaliknya. Selain itu juga harus menjaga keridhoan dari suaminya.
 - e) Hendaklah mengetahui keadaan jasmani, halus budi pekerti, dari wanita yang akan dipinang.
 - f) Wanita yang dipinang itu hendaknya cerdas dan kreatif, serta menjaga kehormatannya.
 - g) Wanita yang akan dipinang itu taat beragama dan berakhlak mulia.
- b. Syarat Lazimah

Yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada syarat-syarat lazimah ini.

Adapun syarat-syarat lazimah ini adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Tidak ada halangan syar'i yang menyebabkan larangan dilangsungkannya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan halangan syar'i adalah bahwa adanya larangan nikah yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, seperti wanita itu memang tidak boleh dinikahi (mahram), baik untuk sementara waktu ataupun selamanya, atau sudah ada laki-laki yang meminang wanita itu terlebih dahulu, mak wanita itu tidak boleh dipinang.
- b) Tidak dalam pinangan laki-laki lain secara sah.
- c) Wanita yang dipinang itu hendaknya tidak dalam masa iddah.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tidak dalam pinangan orang lain.
- b) Pada waktu pinangan tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- c) Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i
- d) Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).²⁹

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *op. cit.*, hlm. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tujuan Peminangan

Tujuan peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu karena dalam peminangan itu kedua belah pihak saling mengenal satu sama lainnya.

B. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Secara arti kata *nikah* berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad³⁰. Menurut Abdul Rahman Al-jaziri: *nikah* adalah “senggama atau berkumpul”.³¹ Dalam kamus Bahasa Indonesia ditemukan bahwa kata *nikah* dengan *kawin* merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi mengandung makna yang sama.

Menurut ahli ushul Fiqh arti *nikah* terdapat tiga macam pendapat, yakni.³²

- a) Menurut asli ushul fiqh golongan Hanafi, arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti Majazi (metaphoric) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-3, hlm. 36.

³¹ Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), cet. ke-4, hlm. 574.

³² Azni, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis dan Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet. ke-1, hlm. 90



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menurut ahli golongan Syafi'i, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelaminan antara pria dan wanita, sedangkan menurut majazi adalah setubuh.
- c) Menurut Abdul Qasim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh.

Secara istilah kata nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan laki-laki dan perempuan. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri dengan resmi.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 diterangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Menurut kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah aqad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁴

³³ Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974, (Jogjakarta: Laksana, 2013), cet. ke-1, hlm. 8

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), cet. ke-1, hlm. 114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian di atas dapat di artikan bahwa pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan perempuan dan laki-laki bersenggama untuk mendapatkan pahala dan keredhoan dari Allah SWT.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam al-Qur'an.³⁵ Firman Allah Swt. QS. az-Zariyat: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

³⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *op. cit.*, h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.³⁶

Dan juga terdapat dalam surah ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁷ (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Dari dalil di atas, terdapat pemahaman bahwa Allah Swt. telah menciptakan pasangan dari jenisnya masing-masing, hal ini dilakukan agar penciptaan pasangan tersebut merupakan suatu bentuk kekuasaan atau tanda dari kebesaran Allah Swt.

Adapun hadis Nabi mengatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِ
نَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءَ). متفق عليه

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “Wahai kaum muda. Siapa di antara kalian yang mempunyai biaya pernikahan maka menikahlah. Sesungguhnya pernikahan lebih bisa menjaga pandangan,

³⁶ Departemen Agama Islam RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007), hlm. 522

³⁷ Departemen RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 406



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih memelihara kemaluan. Siapa yang tidak memilikinya (tidak mampu) maka hendaklah berpuasa. Sesungguhnya puasa merupakan perisai baginya.” (HR. Muttafaq ‘Alaih”).³⁸

Menurut Undang – Undang Perkawinan tahun 1974. Landasan hukum terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya :

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, pereundang-undangan yang berlaku.”*³⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam. Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa: *“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”*

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat merupakan suatu keharusan di antaranya dalam perkawinan. Ketika rukun dan syarat tidak ada sama sekali atau

³⁸ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, h.256

³⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), cet. ke-1, hlm. 50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebahagiannya, maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Ketika rukun dan syarat terpenuhi, maka perlunya memperhatikan syarat-syarat dan rukun perkawinan tersebut, sehingga perkawinan yang dilaksanakan memperoleh keridhoan dan keberkatan dari Allah SWT. Adapun syarat dan rukun perkawinan sebagai berikut:

Rukun pernikahan yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Adapun rukun nikah adalah:

- 1) Mempelai laki-laki dan syarat-syaratnya adalah:

Syarat bagi pengantin laki-laki

- a. Tidak di paksa atau terpaksa
- b. Tidak dalam ihram haji atau umrah
- c. Islam

- 2) Mempelai perempuan dan syarat-syaratnya adalah:

Syarat bagi pengantin perempuan

- a. Bukan perempuan yang dalam iddah
- b. Bukan dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
- c. Antara laki-laki dan perempuan bukanlah muhrim
- d. Tidak dalam ihram haji atau umrah
- e. Bukan perempuan musyrik

- 3) Wali dan syarat-syaratnya adalah:

Syarat bagi seorang wali

- a. Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Laki-laki
- c. Baligh dan berakal
- d. Merdeka dan bukan seorang hamba sahaya
- e. Bersifat adil

4) Dua orang saksi dan syarat-syaratnya adalah:

Syarat bagi seorang saksi

- a. Laki-laki
- b. Beragama islam
- c. Akhil Baligh
- d. Mendengar
- e. Bisa berbicara dan melihat
- f. Waras (berakal) dan adil.⁴⁰

5) Shigat ijab kabul.⁴¹

- a. Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak
- b. Akad dilakukan sendiri oleh wali
- c. Kabulnya diucapkan sendiri oleh calon suami.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyari'atkan perkawinan atas umat Islam. Diantaraya adalah:

- a. Beribadah kepada Allah Swt.

⁴⁰ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), cet. ke-1, h. 455-456

⁴¹ Tihami, Sohari Sahrani, *op. cit.*, hlm.12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mendapatkan keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 1, yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁴²

- c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.
- d. Untuk menjaga diri dari pandangan mata dari segala sesuatu yang berbau maksiat dan sebagainya. Juga mencegah terjadinya perzinahan yang sangat di benci Allah Swt.

Adapun hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.

⁴² Departemen Agama Islam RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007), h. 78



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. 'Urf/ al-'Adah

1. Pengertian 'Urf

'Urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'urf (kebiasaan yang baik).⁴³ Kata 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dikenal baik dan diterima oleh akal sehat."⁴⁴

Adapun dari segi terminologi, kata 'urf mengandung makna:

ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم و افظ تعارفوا الاطلاقه
 قه على معنى خاص لا تالفه اللغوه لا يتبادر غيره عند سماعه

Artinya: "Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain."

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat, maka 'urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa shighot yang diucapkan.⁴⁵

⁴³ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, hlm. 209

⁴⁴ Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke-3, hlm. 153.

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), cet. ke-6, hlm. 134.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'Urf dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat sebagai berikut:⁴⁶

- a. Adat atau 'urf itu mengandung mashlahah dan dapat diterima oleh akal, dan dapat diterima secara umum.
- b. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara'.

2. Pembagian 'Urf

Ditinjau dari segi jangkauannya, 'urf dapat dibagi dua, yaitu 'urf al-'Amm dan 'urf al-Khashsh.

1. 'Urf al-'Amm

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.

2. 'Urf al-Khashsh

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah itu saja.

Apabila ditinjau dari segi keabsahan, al-'urf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. 'Urf ash-Shahihah

Yaitu 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'.⁴⁷ Sesuatu hal baik yang menjadi

⁴⁶ Sapiusin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-1, hlm. 101-102.

⁴⁷ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, cet. ke-1, hlm. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula bertentangan dengan dalil syara’.

‘*Urf*’ dapat dikatakan shahih apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan dalil syara’, seperti al-Qur’an dan hadis.
 - b) Tidak bertentangan dengan norma agama, sopan satun, dan budaya yang luhur.
 - c) Tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal.
 - d) Dan tidak membatalkan yang wajib.
- b. ‘*Urf al-Fasidah*

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara’. Sebalik dari ‘*urf al-Shahihah*’ maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Yang termasuk ke dalam ‘*urf fasid*’ apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Bertentangan dengan dalil syara’, seperti al-Qur’an dan hadis.
- b) Menghalalkan yang haram.
- c) Dapat membatalkan yang wajib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Bertentangan dengan sopan satu, norma agama, dan budaya yang luhur.

3. Kedudukan ‘urf sebagai dalil syara’

Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:⁴⁸

a. Firman Allah Swt. Pada surah al-A’raf ayat 199, yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.⁴⁹

Melalui ayat di atas Allah Swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf.

b. Ucapan sahabat Rasulullah Saw. Abdullah bin Mas’ud:

فَمَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

⁴⁸ Rahman Dahlan, *op. cit.*, hlm. 212-213

⁴⁹ Departemen Agama Islam RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007), hlm. 177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam, adalah juga merupakan suatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf*, antara lain berbunyi:⁵⁰

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “adat kebiasaan bisa menjadi hukum”

الَّتَابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ

Artinya: “yang berlaku berdasarkan *'urf* seperti berlaku berdasarkan dalil syara’.”

الَّتَابِتُ بِالْعُرْفِ كَالَّتَابِتِ بِالنَّصِ

⁵⁰ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku berdasarkan nashsh”

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجَعُ فِيهِ
إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujuk ke ‘urf.”

D. Metode Penemuan Hukum Dengan Pendekatan Tujuan Hukum

(Muqashid asy-syari’ah)

1. Pengertian al-Maslahah

Dilihat dari segi lafalnya, kata *al-maslahah* adalah kata bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mashalih*. Dilihat dari segi lafalnya, kata *al-maslahah* setimbang dengan *maf’alah* dari kata *ash-shalah*. Kata tersebut mengandung makna:

كَوْنُ الشَّيْءِ عَلَى هَيْئَةٍ كَامِلَةٍ بِحَسَبِ مَا يُرَادُ ذَلِكَ الشَّيْءِ

“ Keadaan sesuatu dalam keadaanya yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya”⁵¹

⁵¹ Rahman Dahlan, *op. cit.*, hlm. 304



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat dua pengertian, yaitu ‘urf dan syara’. Menurut ‘urf, yang dimaksud dengan *masalah* adalah:

السَّبَبُ الْمُؤَدَّى إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ

“ *Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat*”

Sedangkan pengertian *masalah* secara syar’i ialah:

السَّبَبُ الْمُؤَدَّى إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“ *Sebab yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-syar’i, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-adat)*”

Ulama ushul fiqh mengemukakan pengertian terminologi *masalah* dalam beberapa defenisi dan uraian, yang satu sama lain memiliki persamaan-persamaan. Defenisi-defenisi tersebut antara lain:

Imam al-Ghazali mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

“ *Pada dasarnya al-maslahah ialah, sesuatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksud, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut alah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maslahah ialah memelihara tujuan-tujuan syara’.*”

Uraian al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa *al-maslahah* dalam pengertian syar’i ialah, meraih manfaat dan menolak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara', yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Defenisi-defenisi yang diuraikan di atas menunjukkan beberapa persamaan yaitu, sebagai berikut:⁵²

- a. *Al-mashlahah* dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan syari'at. Dengan kata lain, disyari'atkan adanya kaitan antara *al-mashlahah* dan tujuan syar'i.
- b. Pengertian *al-mashlahah* mengandung dua unsur yaitu, meraih manfaat dan menghindari kemudharatan. Dalam hal ini, defenisi yang dibuat al-Khawarizmi sudah secara inklusif mengandung pengertian tersebut.

2. Jenis-jenis al-Maslahah

- a. Ditinjau dari tingkat kekuatan al-Maslahah

Imam asy-Syatibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah Swt. menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*adh-dharuriyyah al-khams*), yang biasa disebut dengan *al-maqashid asy-syar'iyah* (tujuan-tujuan syara'). Sedangkan al-Ghazali mengistilahkan dengan *al-ushul al-khamsah* (lima dasar). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

⁵² *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ditinjau dari segi pemeliharaan al-Maslahah⁵³1) *al-Mashlahah adh-Dharuriyyah* (kemashlahatan primer)

al-Mashlahah adh-Dharuriyyah ialah kemashlahatan memelihara kelima unsur pokok di atas yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemashlahatan itu tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Akibat lanjutan dari hal itu adalah, mereka akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat.

2) *al-mashlahah al-Hajiyyah* (kemashlahatan sekunder)

al-mashlahah al-Hajiyyah yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok di atas. Dengan kata lain, jika tingkat kemashlahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.

3) *al-mashlahah at-Tahsiniyyah* (kemashlahatan tersier)

al-mashlahah at-Tahsiniyyah, yaitu memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan hidup yang baik, serta

⁵³ *Ibid.*,

menghindarkan sesuatu pandangan sebaliknya oleh akal yang sehat. Hal-hal ini mencakup dalam pengertian akhlak mulia (*makarim al-akhlaq*). Apabila kemashlahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memlihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf “hidup bermartabat”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Lompek Paga* Terhadap Peraturan Nagari Situjuh Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22 Tentang Jasa Pengurusan Administrasi Pada Masyarakat Adat Jorong Padang Kuniang

Pada pelaksanaan pernikahan pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang, calon mempelai laki-laki yang berada di luar wilayah jorong Padang Kuniang yang akan menikahi perempuan yang berada di wilayah Jorong Padang Kuniang wajib membayar uang *lompek paga*, sebagaimana ketentuannya dalam Peraturan Nagari Situjuh Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian Nomor 22.

2. Pelaksanaan *Lompek Paga* terhadap Peraturan Nagari Situjuh Gadang Nomor 5 Tahun 2017 uraian Nomor 22 Tentang Jasa Pengurusan Administrasi Pada Masyarakat Adat Jorong Padang Kuniang, jika ditinjau dengan hukum Islam maka termasuk ke dalam kategori '*urf shahih*' karena pelaksanaan *lompek paga* ini tidak bertentang dengan hukum Islam dan banyak menimbulkan masalah bagi masyarakat setempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum melaksanakan *lompek paga* ini adalah mubah atau boleh dilakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Setelah mengakhiri permasalahan ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagaimana yang akan penulis sampaikan di bawah ini, semoga bermanfaat:

1. Pelaksanaan pembayaran uang *lompek paga* ini sangat perlu dijaga, dilestarikan dan dipertahankan, karena mangingat bahwa tradisi ini warisan bagi masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Jorong Padang Kuniang dan banyak menimbulkan masalah bagi masyarakat setempat. Dan juga diharapkan kepada masyarakat yang ikut melaksanakan pembayaran uang *lompek paga* ini hendaknya mengetahui bagaimana hukum *lompek paga* menurut hukum Islam dan apa alasan dibenarkannya tradisi ini menurut syari'at.
2. Diharapkan kepada petugas kantor Wali Nagari untuk mempertegas masyarakat mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta. Akademi Pressindo. 1992. cet. ke-1
- Alhamdani. *Risalah Nikah. Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. Pustaka Amani. 1989. cet. ke-1
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta. Pustaka Azzam. 2006. cet. ke-1
- Al-Jazairi, Abu Bakr. *Ensiklopedia Muslim*. Jakarta. Darul Falah. 2002. cet. ke-4
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Di Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta. Rineka. 2010. cet. ke-1
- Azni. *Ilmu Fiqh Dan Hukum Keluarga Perspektif Ulama Tradisionalis Dan Kontemporer*. 2002. cet. ke-1
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Balai Pustaka. 2010. cet. ke-1
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta. Gema Insani. 2011. cet. ke-10
- Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Amzah. 2010. cet ke-1
- Departemen Agama Islam RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta. CV. Nala Dana. 2007
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Kencana. 2009. cet. ke-3
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Kencana. 2003. cet. ke-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung. Mandar Maju. 2007. cet. ke-1

Hertomo. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta. Bumi Aksara. 2001. cet. ke-1

Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta. Akademi Presindo. 2003. cet. ke-2

Kallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 1996. cet. ke-6

Kastulani. *Hukum Adat*. Pekanbaru. Suska Press. 2013. cet. ke-1

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung. Sinar Baru Algensido. 2010. cet. ke-45

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. Bumi Aksara. 1996. cet. ke-1

Rifa'i, Mohd. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang. Toha Putra. 1978. cet. ke-1

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. PT. Grafindo Persada. 1998. cet. ke-3

Shidiq, Sapiusin. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Kencana. 2011. cet. ke-1

Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. 2017. cet. ke-1

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta. 2014. cet. ke-10

Suharso, Ana Retno Ningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang. Widya Karya. 2008. cet. ke-8

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta. Kencana. 2006. cet. ke-3

Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta. PT. Raja Grafindo. 2010. cet. ke-2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974. Jogjakarta. Laksana. 201. cet. ke-1

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta. Sabdodadi. 1987. cet. ke-1

Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Aspek Dokrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta. PT. Grafindo Persada. 2013. cet. ke-2

Zein, Nurhayati. *Fiqh Munakahat*. Pekanbaru. CV. Mutiara Pesisir Sumatra. 2015. cet. ke-1

WAWANCARA

Ade Kurnia. Mempelai Laki-laki. *wawancara*. Jorong Padang Kuniang. 2019

Abdul Rahman. Mempelai Laki-laki. *wawancara*. Jorong Sikabu Padang Kuniang. 2019

Angga Saputra. Mempelai Laki-laki. *wawancara*. Jorong Padang Kuniang. 2019

Arwendy. Mempelai Laki-laki. *wawancara*. Jorong Sikabu Padang Kuniang. 2019

Dadang. Mempelai Laki-laki. *wawancara*. Jorong Padang Kuniang. 2019

Heri Setiawan. Mempelai Laki-laki. *wawancara*. Jorong Subarang Tabek, 2019

Hitam, Datuak Tungga Nan. Tokoh Adat Setempat, *wawancara*, Jorong Padang Kuniang, 2018

Mulia, Rangkayo. Tokoh Adat Setempat. *wawancara*. Jorong Padang Kuniang. 2019

Ondrizal. Wali Jorong Padang Kuniang, *wawancara* (via telepon). Jorong Padang Kuniang. 2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putiah, Datuak Tunga. Tokoh Adat Setempat. *wawancara*. Jorong Padang Kuniang, 2018

Rusdi Efendy. Mempelai Laki-laki. *wawancara*. Jorong Padang Kuniang. 2019

Sepri, Andri. 2018. Masyarakat Setempat, *wawancara*. Jorong Padang Kuniang,

Yudi Pratama. Mempelai Laki-laki. *wawancara*. Jorong Padang Kuniang. 2019

Zulfadli. Mempelai Laki-laki. *wawancara*. Jorong Padang Kuniang. 2019



DAFTAR PERTANYAAN

Kepala Kantor Wali Nagari

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi lompek paga di Nagari Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari ini?
2. Apakah pembayaran lompek paga ini wajib di bayar oleh calon mempelai laki-laki?
3. Apa sanksi yang akan diberikan kepada calon mempelai laki-laki tersebut jika enggan membayar uang lompek paga?
4. Bagaimana jika ada calon mempelai laki-laki tidak mampu membayar uang lompek paga yang sudah di tetapkan oleh Nagari tersebut?
5. Setelah calon mempelai membayar uang lompek paga tersebut, kemanakah uang itu dikelola?
6. Apa landasan hukum tradisi lompek paga ini yang menjadi dasar untuk dijadikan peraturan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PERTANYAAN

Mempelai Laki-laki

1. Bagaimana tatacara pelaksanaan pernikahan di Jorong Padang Kuniang ini pada saat saudara melakukan pernikahan?
2. Apakah saudara mengetahui tentang tradisi lompek paga tersebut?
3. Apakah saudara merasa keberatan dengan adanya tradisi lompek paga yang ada di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari ini?
4. Jika saudara keberatan, apa tindakan yang saudara lakukan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PERTANYAAN

Niniak Mamak (Pemuk Adat)

1. Bagaimana tatacara pelaksanaan pernikahan pada masyarakat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuh Gadang sebelum melakukan pernikahan?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi lompek paga ini?
3. Bagaimana sejarah tradisi lompek paga ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0781) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id Kode Pos : 28126



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/16374
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang sejenis tanpa izin penanggung jawab atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.03/PTSP.009/9722/2018 Tanggal 11 Desember 2018, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau


© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sumatra of Kasim

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.03/PTSP.009/9722/2018 Tanggal 11 Desember 2018, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : PUTRI RAHMATUL HUDA |
| 2. NIM / KTP | : 11521201049 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI LOMPEK PAGA DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DI JORONG PADANG KUNYANG KENAGARIAN SITUJUAH GADANG KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI |
| 7. Lokasi Penelitian | : JORONG PADANG KUNYANG KENAGARIAN SITUJUAH GADANG KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:
 Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
 Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kerukunan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 Desember 2018



UIN SUSKA RIAU

- Tembusan :
1. Disampaikan Kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
 2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 3. Yang bersangkutan
 4. Untuk satu masa



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln. Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
 Nomor : B.070/ 81 - PERIZ/DPM&PTSP/2019

Rekomendasi Penelitian

Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian; Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPM/PTSP/NON IZIN-RISET/16374 tanggal 11 Desember 2018 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- **PUTRI RAHMATUL HUDA**
- Tanggal lahir : **Situjuh Batua/29 September 1997**
- Mahasiswa
- **Jorong Padang Kuning, Kenagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota**
- **1307106409970001**
- **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Lompek Paga Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Adat Di Jorong Padang Kuning Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari**
- **Jorong Padang Kuning, Kenagarian Situjuh Gadang, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota**
- **Januari 2019**
- **Putri Rahmatul Huda**

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Keteriban di daerah setempat;
 3. Melaporkan hasil penelitian dari sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Januari 2019

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MASWAR DEKLAROMISI
 NIP. 19740516-199311-2001

dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
 Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya/tulis in...
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Terdapat di:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
 3. Kepala Badan Kesbangpol Jorong Kabupaten Lima Puluh Kota





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Pahlawan No. 5 Payakumbuh – 26211 Telp.Fax (0752)94155 /94097

REKOMENDASI

Nomor : 300/47/BKBP-LK/II/2019

Tentang

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Nomor B.70/81/PERIZ/DPM&PTSP/I/2019, tanggal 21 Januari 2019, Perihal : surat Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melakukan Penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh :

PUTRI RAHMATUL HUDA

Situjuh Batua, 29 september 1997

Mahasiswi

Jorong Padang Kuning Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari

1307106409970001

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI LOMPEK PAGA DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DI JORONG PADANG KUNING KENAGARIAN SITUJUHAH GADANG KECAMATAN SITUJUHAH LIMO NAGARI

Jorong Pada Kuning , Kenagarian Situjuh Gadang , Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota

13 Februari s/d 13 Mei 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan/melaporkan diri kepada instansi terkait dan menjelaskan kedatangan serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan lokasi penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan tatanan yang ada
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian (Skripsi) sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Lima Puluh Kota cq Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 13 Februari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN ZMAR, AP. M. SI

NIP. 19730913 199311 1 001

Terdistribusikan kepada Yth:

1. Bupati Lima Puluh Kota sebagai (laporan).
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Camat Situjuh Limo Nagari di Banda Dalam
4. Wali Nagari Situjuh Gadang di Situjuh Gadang

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 5. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 6. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 7. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 8. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 9. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 10. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 11. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 12. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 13. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 14. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 15. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 16. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 17. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 18. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 19. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 20. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 21. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 22. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 23. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 24. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 25. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 26. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 27. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 28. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 29. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 30. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 31. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 32. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 33. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 34. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 35. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 36. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 37. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 38. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 39. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 40. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 41. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 42. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 43. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 44. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 45. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 46. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 47. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 48. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 49. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 50. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 51. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 52. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 53. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 54. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 55. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 56. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 57. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 58. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 59. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 60. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 61. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 62. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 63. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 64. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 65. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 66. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 67. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 68. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 69. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 70. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 71. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 72. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 73. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 74. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 75. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 76. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 77. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 78. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 79. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 80. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 81. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 82. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 83. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 84. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 85. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 86. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 87. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 88. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 89. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 90. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 91. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 92. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 93. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 94. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 95. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 96. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 97. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 98. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 99. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 100. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Alamat : Jln. KH. Sulaiman KM. 8 Situjuh Banda Dalam Telp (0752) 95048 Kode Pos 26263

REKOMENDASI

Nomor: **421.3/085.a**CSLN/II/2019

Tentang

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, setelah mempelajari surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor: 300/47/BKBP-LK/II//2019, tanggal 13 Februari 2019. Perihal: surat Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melakukan Penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh:

: **PUTRI RAHMATUL HUDA**

: Situjuh Batua, 29 September 1997

: Mahasiswi

: Jorong Padang Kuning Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari

: 1307106409970001

: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

PELAKSANAAN TRADISI LOMPEK PAGA DALAM

PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DI JORONG

PADANG KUNING KENAGARIAN SITUJUAH GADANG

KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

: Jorong Padang Kuning, Kenagarian Situjuh Gadang,

Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota

: 13 Februari s/d 13 Mei 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.

2. Memberitahukan/melaporkan diri kepada instansi terkait dan menjelaskan kedatangan serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan lokasi penelitian

3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan tatanan yang ada

4. Mengirimkan laporan hasil penelitian (Skripsi) sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Lima Puluh Kota cq Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota

5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Rekomendasi ini di cabut kembali.

Demikian Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situjuh Badar Dalam, 15 Februari 2019



Drs. RAHMAD HIDAYAT, M.Si

Pembina Tk. 1 / NIP. 19730308 199203 1 002

1. Salinan Rekomendasi ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Lima Puluh Kota sebagai (laporan)

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di Padang

3. Camat Situjuh Limo Nagari di Badar Dalam

4. Wali Nagari Situjuh Gadang di Situjuh Gadang

© Hak cipta ini dimiliki Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan harus mencantumkan sumber.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
NAGARI SITUJUAH GADANG**

**SURAT KETERANGAN
NOMOR : 320/ 911 /Pem-2019**

dan bertanda tangan di bawah ini

Nama : **SYOFIARLEDI**
Jabatan : **Wali Nagari Situjuah Gadang**

Dengan ini Memberikan izin kepada:

Nama : **PUTRI RAHMATUL HUDA**
Tempat, Tanggal Lahir : **Situjuah Batua, 29 September 1997**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**
Alamat : **Jr Padang Kuning, Nagari Situjuah Gadang**

Untuk Melakukan Penelitian Guna untuk melengkapi Skripsi dengan judul Penelitian
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Lompék Paga dalam Pernikahan Pada
Masyarakat Adat di Jorong Padang Kuning, Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah
Limo Nagari, Waktu Penelitian 13 Februari s/d 13 Mei 2019

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana
perlu.

Situjuah Gadang, 16 September 2019
Wali Nagari Situjuah Gadang



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
2. Mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
3. Mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH NAGARI SITUJUAH GADANG

KEPALA JORONG PADANG KUNIANG

Daftar Surat Keluar


Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang

Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2018

TANGGAL	NAMA	ALAMAT	KET
17 Jan 2018	Nesya Pratiwi	Jorong Padang Kuniang	Pengantar Surat Nikah
2 Feb 2018	Viswi Fadhilah	Jorong Padang Kuniang	Pengantar Surat Nikah
5 Feb 2018	Devia Rahmayani	Jorong Padang Kuniang	Pengantar Surat Nikah
13 Mar 2018	Tri Wahyuni	Jorong Padang Kuniang	Pengantar Surat Nikah
10 Sep 2018	Vanny Septiana	Jorong Padang Kuniang	Pengantar Surat Nikah
7 Nov 2018	Sefnuryeni	Jorong Sikabu Padang Kuniang	Pengantar Surat Nikah
14 Nov 2018	Azizah	Jorong Sikabu Padang Kuniang	Pengantar Surat Nikah
21 Nov 2018	Meila Kurnia	Jorong Sikabu Padang Kuniang	Pengantar Surat Nikah
21 Nov 2018	Cut Mai Syahdila	Jorong Padang Kuniang	Pengantar Surat Nikah

Diketahui oleh,

Kepala Jorong Padang Kuniang



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**WALI NAGARI SITUJUAH GADANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG
NOMOR 5 TAHUN 2017**

T E N T A N G

SUMBER PENDAPATAN ASLI NAGARI SITUJUAH GADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SITUJUAH GADANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat di Nagari Situjuh Gadang, maka perlu menetapkan Sumber Pendapatan Asli Nagari Situjuh Gadang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Nagari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 36).

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SITUJUAH GADANG
dan
WALI NAGARI SITUJUAH GADANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG TENTANG
SUMBER PENDAPATAN ASLI NAGARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Nagari ini, yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Situjuah Gadang.
2. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggara Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Situjuah Gadang.
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS Nagari adalah Badan Permusyawaratan Nagari Situjuah Gadang.
6. Jorong adalah bagian dari wilayah nagari yang dipimpin oleh Kepala Jorong.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana alokasi keuangan Nagari Tahunan yang direncanakan oleh Pemerintah Nagari dan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Nagari dan BAMUS Nagari.
8. Masyarakat adalah masyarakat Nagari Situjuah Gadang yang dibuktikan dengan data kependudukan yang sah.



Keuangan Nagari adalah semua hak Nagari yang dapat dinilai dengan uang baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak.

10. Pendapatan Asli Nagari adalah dana yang bersumber dari biaya kontribusi pelayanan administrasi dan sumber pendapatan nagari lainnya serta sumbangan yang tidak mengikat dan dipergunakan sesuai dengan APB Nagari.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Nagari ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap Sumber-sumber Pendapatan Asli Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Nagari ini untuk :

- a. mempertegas sumber-sumber pendapatan asli nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan nagari;
- b. membentuk Pemerintahan Nagari yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- c. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- d. memperjelas peran serta masyarakat dalam pembangunan nagari; dan
- e. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Nagari.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Nagari ini sebagai berikut:

- a. Sumber Pendapatan Asli Nagari;
- b. Pengelolaan Pendapatan Asli Nagari;
- c. Pengurangan dan Pembebasan Pungutan Nagari; dan
- d. Pertanggungjawaban Pungutan Nagari.

UN SUSKA RIAU



**BAB III
SUMBER-PENDAPATAN ASLI NAGARI**

Pasal 5

Sumber Pendapatan Asli Nagari terdiri dari:

- a. Hasil Usaha Nagari yang sah;
- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Nagari;
- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
- d. Hasil Gotong Royong; dan
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah.

**Bagian Kesatu
Hasil Usaha Nagari Yang Sah**

Pasal 6

Hasil Usaha Nagari yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:

- a. Persentase BUM Nagari;
- b. Persentase BUM Nagari Bersama;
- c. Persentase hasil Pengelolaan Tanah dan atau Sawah Nagari;
- d. Persentase hasil Pengelolaan Air PDAM; dan
- e. Persentase hasil Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu;
- f. Lain - lain Pendapatan Asli Nagari yang sah

Pasal 7

Persentase Hasil usaha Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 6 selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

**Bagian Kedua
Hasil Pengelolaan Kekayaan Nagari**

Pasal 8

Hasil Pengelolaan Kekayaan Nagari terdiri dari Sewa aset-aset nagari.

Pasal 9

Jenis aset dan tarif sewa aset Pasal 8 selanjutnya ditetapkan dengan keputusan wali nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



**Bagian Ketiga
Hasil Swadaya dan Partisipasi**

Pasal 10

Hasil swadaya dan partisipasi adalah dapat berupa, uang, benda, jasa, tenaga dan jasa lainnya.

Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) disepakati dalam musyawarah nagari bersama Badan Permasyarakatan Nagari setiap awal tahun anggaran.

**Bagian Keempat
Hasil Gotong Royong**

Pasal 11

- (1) Gotong royong adalah kebiasaan asli masyarakat Nagari Situjuh Gadang untuk saling tolong-memolong dalam membangun Nagari.
- (2) Pelaksanaan gotong royong sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Nagari.

**Bagian Kelima
Hasil Hutan Non Kayu**

Pasal 12

- (3) Hutan Non Kayu adalah Pengelolaan dan pemamfaatan hutan sebagai pengembangan tanaman, ternak, dan lainnya oleh investor maupun masyarakat Nagari Situjuh Gadang untuk kemakmuran rakyat dalam membangun Nagari.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan dan pemamfaatan Hutan non Kayu sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Wali Nagari.

**Bagian Keenam
Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah**

Pasal 13

Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah terdiri dari :

- a. Jasa Pengurusan Administrasi Masyarakat;
- b. Sumbangan Perantau;
- c. Bunga Simpanan uang di Bank; dan
- d. Sumbangan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau



Pasal 14

Rincian jenis dan besarnya biaya Jasa Pengurusan Administrasi Masyarakat Pasal 12 huruf a sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN ASLI NAGARI

Pasal 15

- 1) Seluruh hasil penerimaan Sumber Pendapatan Asli Nagari disetor ke kas nagari dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- 2) Pemanfaatan hasil Sumber Pendapatan Asli Nagari dipergunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Pasal 16

Sumber Pendapatan Asli Nagari yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Nagari di bantu oleh perangkat Nagari atau Staf yang ditunjuk melalui Keputusan Wali Nagari.

Pasal 17

- 1) Pemerintah Nagari dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pungutan nagari, kepada warga masyarakat nagari yang termasuk dalam Daftar Keluarga Miskin.
- 2) Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari masyarakat, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PUNGUTAN NAGARI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Nagari mengatur kegiatan yang berhubungan dengan Sumber Pendapatan Asli Nagari, dan setiap Sumber Pendapatan Asli Nagari dibukukan dengan tertib, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan.



LAMPIRAN I : PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 Agustus 2017

TENTANG : SUMBER PENDAPATAN ASLI NAGARI SITUJUAH GADANG

RINCIAN JENIS JASA PENGURUSAN ADMINISTRASI MASYARAKAT PEMERINTAHAN NAGARI SITUJUAH GADANG

	RINCIAN	BIAYA (Rp)	KET
1	Permohonan KK,KTP	Rp.0,-	
2	Surat pindah dan datang.	Rp.0,-	
3	Surat keterangan kelahiran	Rp.0,-	
4	Surat keterangan kurang mampu dan tidak mampu	Rp.0,-	
5	Surat keterangan domisili	Rp.0,-	
6	Surat Keterangan Kematian	Rp.0,-	
7	Surat Keterangan Tempat Usaha	Rp. 10.000,-	
8	Mengetahui surat permohonan Izin mendirikan bangunan (IMB)	Rp. 25.000,-	
9	Mengetahui surat permohonan izin usaha (SIUP)	Rp. 25.000,-	
10	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Rp.10.000,-	
11	Surat kontrak mengontrak tanah	5 % dari harga kontrak	
12	Surat Keterangan Usaha untuk Permohonan Kredit Bank		
	a. < 5.000.000	Rp. 15.000,-	
	b. < 10.000.000	Rp. 30.000,-	
	c. 10.000.000,- s.d 20.000.000	RP. 50.000,-	
	d. > 20.000.000,-	Rp.100.000,-	
13	Surat keterangan menikah dan belum menikah	Rp. 10.000,-	
14	Surat-surat pernyataan	Rp. 25.000,-	
15	Surat kuasa	Rp. 10.000,-	
16	Surat Keterangan Kehilangan	RP. 10.000,-	
17	Surat Keterangan Ahli Waris	Rp. 10.000,-	
18	Surat Keterangan Berpergian / Jalan	Rp. 10.000,-	

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



19.	Surat Keterangan Penebangan Kayu (surian-durian dan kelapa)	Rp. 10.000,-	
20.	Surat Keterangan Penghasilan	Rp. 10.000,-	
21.	-Model N -Surat Pernyataan Jenis Kelamin -Surat Pernyataan Belum Menika/Jejaka -Surat Keterangan Catin	Rp. 150.000,-	
22.	Ketentuan Lompat Pagar Administrasi Nagari.		
	a. Antar Kecamatan	Rp. 300.000,-	
	b. Antar Kabupaten	Rp. 400.000,-	
	c. Antar Provinsi	Rp. 500.000,-	
	d. WNA	Rp. 1.500.000,-	
23.	Surat Pengantar Izin Keramaian	Rp. 40.000,-	
24.	Surat Pengantar Izin Keramaian dengan Linmas	Rp. 200.000,-	
25.	Surat Keterangan Hibah antara perorangan dan kelompok	4 % dari harga tanah/sawah	1,5% KAN
26.	Surat Keterangan Hibah ke Fasilitas Umum	Rp. 0,-	
27.	Surat Keterangan Pinjam Meminjam	Rp. 50.000,-	
28.	Surat Findah Hak	4 % dari harga pindah hak	1,5 % KAN
29.	Pembuatan Silela waris - ranji	Rp. 150.000,-	
30.	Mengetahui Penanda tangnan untuk sertifikat dan sejenisnya.	Rp. 50.000,-	
31.	Mengetahui Proposal dan Laporan kegiatan Kelompok Tani dan kelompok lainnya.	Rp. 20.000,-	
32.	Pengaduan Pidana Ringan	Biaya matrial	
33.	Pengaduan KDRT	Biaya matrial	
34.	Pengaduan Perdata dan Perdata Adat (Sako-Pusako)	Biaya matrial	
35.	Pengaduan-Pengaduan lainnya	Biaya matrial	

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditetapkan di Situjuah Gadang
Pada tanggal 07 Agustus 2017

WALI NAGARI SITUJUAH GADANG

ELAN (M) ...
PAGIAN ...
3/8/2017

(Signature)
SYORILEDI



**NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN
PEMERINTAH NAGARI SITUJUAH GADANG**

Nomor : 910/ 10 /Bms-2017

Nomor : 910/ 10 /Pem-2017

**TERHADAP
PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN ASLI NAGARI SITUJUAH GADANG**

Pada hari Senin tanggal tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dalam Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Nagari, bertempat di Aula Kantor Wali Nagari Situjuah Gadang kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYOFIARLEDI
Jabatan : Wali Nagari Situjuah Gadang, Kec. Situjuah Limo Nagari

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Situjuah Gadang.

a. Nama : F.DT.BANDARO PUTIAH
Jabatan : Ketua Bamus Nagari Sit.Gadang, Kec. Situjuah Limo Nagari
b. Nama : SUSRAFIKA
Jabatan : Sekretaris Bamus Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Badan permusyawaratan Nagari Situjuah Gadang

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Starlin Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
9. Peraturan Nagari Situjuh Gadang nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Situjuh Gadang tahun 2016-2022

Badan Permasyarakatan Nagari Situjuh Gadang dan Pemerintah Nagari Situjuh Gadang secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap Peraturan Nagari Situjuh Gadang tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Situjuh Gadang, melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur pada Peraturan Tata tertib BAMUS Nagari Situjuh Gadang.

Hasil Pembahasan bersama terhadap Peraturan Nagari Situjuh Gadang tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Situjuh Gadang tersebut sebagaimana terlampir, kami seujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Situjuh Gadang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Nota persetujuan Bersama ini dibuat di Situjuh Gadang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Persetujuan Bersama ini.

WALI NAGARI SITUJUH GADANG

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

(Signature)
SYOFIARLEDI

(Signature)
F.DT.BANDARO PUTIAH

Sekretaris

(Signature)
SUSRAFIKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau dengan cara lain untuk tujuan penyaluran, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 07 Agustus 2017
 Jam : 09.00 Wib
 Tempat : Kantor Nagari Situjuah Gadang
 Acara : Rapat Pleno Penetapan Pernag Sumber Pendapatan Asli Nagari

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
F.DT.BANDARO PUTIAH	KETUA BAMUS	1
ZONDRA MADRIS	WK BAMUS	2
SUSRAFIKA	SEK BAMUS	3
A.M.DT.SINDO NAN PANJANG	ANG BAMUS	4
HELMA	ANG BAMUS	5
M.DT.RAJO PANGHULU	ANG BAMUS	6
YUSMARTI	ANG BAMUS	7
SYOFIARLEDI	WN	8
ARION	SN	9
DENI ZULYA	KAUR keu	10

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS)
NAGARI SITUJUAH GADANG
KEC. SITUJUAH LIMO NAGARI-KAB. LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN BAMUS NAGARI SITUJUAH GADANG
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN NAGARI TENTANG
SUMBER PENDAPATAN ASLI NAGARI SITUJUAH GADANG**

BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI SITUJUAH GADANG,

- Menimbang :**
- a. Nota Persetujuan Bersama Wali Nagari dan BAMUS Nagari tentang Peraturan Nagari Tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Situjuah Gadang;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan BAMUS Nagari Situjuah Gadang;
- Meningat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 111 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan dan Indikator serta Mekanisme Bantuan Keuangan Nagari dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 111);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nagari (DAKN) Dari Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian, Rincian, dan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Disetiap Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 28);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 39);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 nomor 7);
25. Peraturan Nagari Situjuh Gadang Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Tahun 2016-2022;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MEMUTUSKAN

- ... : Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Situjuh Gadang menjadi Peraturan Nagari Tentang Sumber Pendapatan Asli Nagari Situjuh Gadang;
- ... : Sumber Pendapatan Asli Nagari Situjuh Gadang dipertegas guna untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat di Nagari Situjuh Gadang guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Nagari;
- ... : Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan serta kekurangan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Situjuh Gadang
 Pada Tanggal : 7 Agustus 2017

**BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS)
 KETUA**

FETRI ARIZAL DT. BANDARO PUTIAH

Penyusunan :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Camat Situjuh Limo Nagari di Banda Dalam
3. Wali Nagari Situjuh Gadang di Situjuh Gadang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 Menetapkan Kesatu
 Kesatu
 Kesatu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN NAGARI SITUJUAH GADANG NOMOR 5 TAHUN 2017 URAIAN NOMOR 22 TENTANG PELAKSANAAN JASA PENGURUSAN ADMINISTRASI UANG LOMPEK PAGA DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT ADAT KENAGARIAN SITUJUAH GADANG KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI*, yang ditulis oleh :

Nama : **PUTRI RAHMATUL HUDA**
 NIM : 11521201049
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa, 22 Oktober 2019
 Waktu : 08.00 Wib
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dra. Nurlaili, M.Si

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Dr. Zulfahmi B, M.Ag

Penguji II
Haswir, M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM
 NIP. 19680226 199103 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/417/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini

menyatakan bahwa :

Nama : PUTRI RAHMATUL HUDA
 NIM : 11521201049
 Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 17 DESEMBER 2018

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 11 Januari 2019

Dekan



DR. Des. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 195807121986031005

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI LOMPEK PAGA DALAM PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT ADAT DI JORONG PADANG KUNYANG KENAGARIAN SITUJUAH GADANG KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**, ditulis oleh saudara :

Nama : Putri Rahmatul Huda

NIM : 11521201049

Program Studi : Hukum Keluarga

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : 30 November 2018

Narasumber : Zuraidah, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Rosmiani, S.Ag.
 NIP. 19740910 200312 2 003

Pekanbaru,
 Narasumber

Zuraidah, M.Ag
 NIP. 19710813 199603 2001

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. 2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dianggap mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
NAMA :
NOMOR MAHASISWA :
JUDUL USUL PENELITIAN :
Hari/Tgl. Diseminarkan :
Hasil Seminar dirumuskan adalah :
Judul :
Latar Belakang Masalah :
Permasalahan :
Tujuan dan Kegunaan Penelitian :
Kerangka Teoritis (jika ada) :
Rumusan Hipotesis (jika ada) :
Metode Penelitian :
Daftar Pustaka :

: Putri rahmatul huda
: 11521201049
: Tinjauan hukum islam terhadap tradisi lompek paga dalam pernikahan adat di jorong padang kuniang kenagarian situjuah lima nagari
: Jum'at / 30 November 2018
: Disetujui / ~~Ditolak~~ / Disempurnakan
: ~~Jelas~~ / Masih Kabur / Perlu Perbaikan
: Jelas / ~~Masih Kabur~~ / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas
: Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan
: Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan
: Cukup Tajam / Perlu Dipertajam
: ~~Jelas~~ / ~~Masih Kabur~~ / Perlu Perbaikan
: Cukup / ~~Belum~~ untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Zuraidah, M.Ag

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Putri Rahmatul Huda lahir di Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 29 September 1997, dari pasangan ayahanda Zulhendri dan Ibunda Elmawati A. Amd, Keb. Penulis merupakan anak kedua dari empat saudara. Abang penulis bernama Ahmad Zaki S.I dan adik bernama Muhammad Imam Al-Fajri, Aprilia Khairan Nisa.

Adapun riwayat pendidikan yang di tempuh penulis adalah sebagai berikut: TK Munir Latif Situjuah Batua, SDN 06 Situjuah Gadang pada tahun 2002-2008. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 02 Situjuah Gadang pada tahun 2009-2012. Setelah itu melanjutkan ke MAN 2 Payakumbuh pada tahun 2012-2015. Tidak hanya sampai disitu, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi ke UIN Suska Riau pada September tahun 2015 dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Allhamdulillah masa studi di UIN Suska berakhir pada Oktober 2019 dengan perhitungan IX (sembilan) semester.

Pada masa perkuliahan penulis mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang di Kantor Pengadilan Agama Kota Payakumbuh, dan juga melaksanakan pengabdian ke masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.

Sampailah dimana penulis melakukan penelitian dengan judul Skripsi, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Lompek Paga* Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Adat di Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari”**. Akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2019, penulis dimunaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana Program (S1) Hukum Keluarga (AH), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Allhamdulillah dengan predikat kelulusan Sangat Memuaskan. Semoga hasil penelitian bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.